

**TESIS**

**MEDIASI DALAM KELALAIAN MEDIK**



Oleh :

**NORBIATI  
NIM. B2A115050**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

2023

# **MEDIASI DALAM KELALAIAN MEDIK**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**NORBIATI  
NIM. B2A115050**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

2023


**JUDUL : MEDIASI DALAM KELALAIAN MEDIK**

**NAMA : NORBIATI**

**NIM : B2A115050**


**Disetujui  
Komisi Pembimbing,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Djoni S. Gozali, SH., M.Hum.  
NIP. 19610619198603 1 015**


**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
NIP. 19680414199412 2 001**

**Diketahui,**

**Koordinator  
Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**


**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Wisuda : .....**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Djoni S. Gozali, SH., M.Hum.  
NIP. 19610619198603 1 015**



**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
NIP. 19680414199412 2 001**

**Disahkan oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum**

**Dr. H. Ahmad Syaifi, SH., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Norbiati  
NIM : B2A115050  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Norbiati

**NORBIATI. 2023 “Mediasi Dalam Kelalaian Medik”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 101 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Kelalaian dalam tindakan medis dikatakan malpraktik medik masuk dalam ranah hukum pidana. Kelalaian adalah salah satu bentuk dari malpraktik medik, sekaligus merupakan bentuk malpraktik yang paling sering terjadi. sehingga untuk menentukan apakah seorang tenaga medis melakukan tindak pidana atau bukan perlu adanya kajian yang mendalam dengan melakukan pembuktian pada KUH Pidana Pasal 359 yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”

Dan pasal 360 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa: “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum “

Mediasi merupakan sarana yang paling sering ditempuh atau menjadi pilihan utama khususnya bagi para tenaga kesehatan, akan tetapi kekuatan kesepakatan mediasi dalam hal kelalaian tersebut akankah dapat dijadikan dasar untuk hapusnya penuntutan pidana. Namun jika menelaah dari hukum kesehatan yang bersifat Lex Spesialis dan lebih mengedepankan mediasi apabila timbul sengketa medik.

Hukum Indonesia mengikuti Civil Law Sistem dimana perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealfaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena

kesalahannya sebagai akibat perbuatan itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, kewajiban membayar ganti kerugian

Untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kesalahan maka harus dilakukan telaahan mendalam terlebih dahulu mengenai kesalahan, Beranjak dari konsep yang jelas baru dapat dibangun sebuah konstruksi kesalahan/ kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga medis. Secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Beberapa pandangan yang mengulas tentang konsep kesalahan.

Sebuah kesepakatan mediasi tidaklah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum kesepakatan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terpenuhi unsure pembatal dalam kesepakatan mediasi.

**NORBIATI. 2023. “Mediasi Dalam Kelalaian Medik”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 101 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Mediasi, Kelalaian, Medik.

Tesis yang berjudul Mediasi Dalam Kelalaian Medik adalah bertujuan mengkaji dan menganalisis konsep daya mengikat kesepakatan mediasi dalam kasus malpraktik medik serta untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan mediasi. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi.

Hasil yang diperoleh adalah Hukum kesehatan adalah hukum yang bersifat Lex Specialis dan apabila didapati adanya dugaan kelalaian medik maka harus di dahului dengan mediasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa apabila diduga adanya kelalaian medik maka harus di mediasi terlebih dahulu, hal ini mengandung makna bahwa mediasi adalah langkah awal dalam menyelesaikan adanya dugaan kelalaian medik yang dilakukan oleh MKDI, akan tetapi apabila hasil pemeriksaan mengarah adanya kelalaian medik, maka berdasarkan norma hukum yang berlaku maka malpraktik medik yang merupakan delik umum serta adanya ketentuan bahwa gugatan perdata tidak menghapuskan pidana maka kelalaian medik patut untuk dilanjutkan pada ranah hukum pidana.

**NORBIATI. 2023 “Mediation in Medical Negligence”.** *Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. and Advisor II: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 101 Pages.*

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Mediation, Negligence, Medical.*

*The thesis entitled Mediation in Medical Negligence is aimed at studying and analyzing the concept of binding power of a mediation agreement in cases of medical malpractice as well as to review and analyze legal measures that can be taken if one party reneges on the outcome of the mediation agreement. The method used is Normative Legal Research, namely finding the truth of coherence.*

*The results obtained are that health law is a law that is Lex Specialis and if there is an alleged medical negligence, it must be preceded by mediation in accordance with what is stated in the Health Law that if medical negligence is suspected, mediation must be done first, this implies that mediation is the first step in resolving allegations of medical negligence committed by MKDI, but if the results of the examination lead to medical negligence, then based on applicable legal norms medical malpractice is a general offense and there is a provision that civil lawsuits do not abolish criminal then medical negligence deserves to be continued in the realm of criminal law .*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat, bimbingan dan kasih karunia-NYA yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul “**MEDIASI DALAM KELALAIAN MEDIK**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa maupun dari segi teknis penulisan.

Dalam Rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama proses penulisan tesis ini;
2. Bapak / Ibu Dosen Tim Penguji Tesis yang sangat saya hormati atas arahan dan bimbingannya selama Ujian Tesis.
3. Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mentransferkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir selama perkuliahan.
4. Bapak / Ibu staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. keluarga besar yang telah mendukung dalam doa serta demi kelancaran penulisan tesis ini.

6. Rekan–rekan Seluruh Angkatan tahun 2015 Program Pascasarjana Program Magister  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin .

Semoga atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah  
SWT, akhir cerita penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, Februari 2023

Norbiati

## DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
	D. Tinjauan Pustaka .....	11
	E. Metode Penelitian.....	38
	F. Pertanggungjawaban Sistematis .....	43
BAB II	DAYA MENGIKAT KESEPAKATAN MEDIASI TERHADAP KASUS KELALAIAN MEDIS .....	44
	A. Kelalaian Medik .....	44
	B. Mediasi dalam Kelalaian Medik .....	55
	C. Legitimasi Kesepakatan Mediasi dalam Kelalaian Medis.....	77
BAB III	LANGKAH HUKUM APABILA TERJADI PENGINGKARAN TERHADAP HASIL KESEPAKATAN MEDIASI KELALAIAN MEDIK .....	82
	A. Konsekuensi Kesepakatan Mediasi Kelalaian Medik .....	82
	B. Pengingkaran Kesepakatan Mediasi Medik .....	87
	C. Prosedur Penyelesaian Apabila Terjadi Pengingkaran Kesepakatan Mediasi Kelalaian Medik .....	93
BAB IV	PENUTUP.....	95
	A. Kesimpulan .....	95
	B. Saran.....	96
	DAFTAR PUSTAKA .....	97